



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://dpmpptsp.kutaibaratkab.go.id> Kode Pos : 75576

SENDAWAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : 503/02/IM.PNF/DPMPTSP-III/XII/2021**

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
BINA TARUNA SENDAWAR

KEPALA DINAS

- Membaca : a. Surat Permohonan Nomor: 04/PKBM/IP/YABITAS/X/2021 tanggal 15 OKTOBER 2021;
- b. Surat Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, pada hari Selasa Tanggal 21 Desember 2021;
- Menimbang : a. Pendidikan NonFormal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- b. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF).

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF)

kepada :

- | | | |
|----------------|---|---|
| a. Nama PNF | : | PKBM BINA TARUNA SENDAWAR |
| b. Alamat | : | JL. PEMBANGUNAN RT.03 |
| c. Kel/Kamp | : | BALOK ASA |
| d. Kecamatan | : | BARONG TONGKOK |
| e. Kabupaten | : | KUTAI BARAT |
| f. Provinsi | : | KALIMANTAN TIMUR |
| g. Badan Hukum | : | NO. 03, TANGGAL 01 OKTOBER 2020
GARED RANDHANI, S.H. |

KEDUA : Pemberian Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PNF yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. PNF yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat secara rutin setiap bulan;
3. Apabila dikemudian hari PNF yang bersangkutan mengalami perubahan nama lembaga dan alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat dan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;
4. Surat Keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) diatas dan segala akibatnya menjadi tanggung jawab penyelenggara PNF.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 28 Desember 2021

a.n. Bupati Kutai Barat,
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Kabupaten Kutai Barat,



Henderman Suparji, S.Si., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Kursus dan Pelatihan di - Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
3. Bapak Bupati Kutai Barat di - Sendawar
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
5. Camat Barong Tongkok di - Barong Tongkok
6. Kepala Kampung di - Balok Asa
7. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.